



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

- lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, masa percobaan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
 8. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 14. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
 15. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan.
 16. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan,

- keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
17. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
 18. *Compufer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
 19. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
 20. Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai identitas yang memuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS, jenis kelamin CPNS/PNS dan nomor urut CPNS/PNS.
 21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memperoleh PNS yang :
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. prinsip pengadaan PNS;
- b. perencanaan;
- c. pengumuman lowongan;
- d. pelamaran;
- e. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan menjadi calon PNS;
- g. pengangkatan menjadi PNS;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
- (2) Kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh rangkaian kegiatan pengadaan PNS tidak memihak kepada siapapun.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh rangkaian kegiatan pengadaan PNS didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah seluruh rangkaian kegiatan pengadaan PNS dilaksanakan secara terbuka.
- (6) Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah seluruh rangkaian kegiatan pengadaan PNS bebas dari penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, persekongkolan dan keberpihakan.
- (7) Tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah segala biaya yang timbul yang menjadi tanggungjawab panitia seleksi instansi pengadaan PNS tidak dibebankan kepada pelamar, kecuali untuk biaya yang harus menjadi tanggungjawab pelamar seperti :

penggandaan berkas-berkas pribadi, meterai, *scanning*, dan lain sebagainya.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan PNS berjalan dengan lancar.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota, dibentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
- (2) Wali Kota membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diketuai oleh Pyb.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. unit kerja lain yang terkait.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS paling kurang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (4) Tugas dan tanggung jawab panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Jadwal pelaksanaan SKD ditetapkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS yang dikoordinasikan dengan BKN.
- (2) Jadwal pelaksanaan SKB ditetapkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS yang dikoordinasikan dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pengadaan PNS.
- (2) Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, paling kurang:
 - a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas;
 - b. petugas pembaca bagi tuna netra; dan
 - c. akses menuju ruang ujian yang mudah bagi penyandang disabilitas.

BAB VI
PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Kedua
Media Pengumuman

Pasal 11

Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

- a. media elektronik;
- b. media cetak;
- c. papan pengumuman; dan/atau
- d. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB VII
PELAMARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS, terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba.
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
 - (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dapat dan wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS.
 - (5) Setiap pelamar, harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
 - (6) Setiap pelamar, berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PNS dari panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
 - (7) Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

Bagian Ketiga Tahapan Pelamaran

Pasal 14

Tahapan pelamaran terdiri atas:

- a. pendaftaran; dan
- b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling kurang terdiri atas:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan berdasarkan ijazah yang dimiliki sesuai dengan syarat jabatan;
 - e. jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat *e-mail*; dan
 - h. nomor telepon atau *handphone* yang bisa dihubungi.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

Pasal 16

- (1) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, pelamar menyampaikan dokumen yang terdiri atas :
 - a. bukti registrasi;
 - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar di atas meterai, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
 - f. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar di atas meterai, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - g. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk salinan digital, maka dokumen disampaikan dalam bentuk hasil pemindaian/*scan* dokumen asli.

BAB VIII SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. SKD; dan
- c. SKB.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS, melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan administrasi, sesuai dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda.

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka, dapat melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.
- (2) Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi, disertai dengan keterangan yang menyebabkan pelamar tidak lulus.
- (3) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi, menjadi kewenangan ketua panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
- (4) Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

- (5) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (6) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.

Bagian Kedua Seleksi Kompetensi Dasar

Pasal 20

- (1) Materi SKD meliputi tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan yang disusun oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (2) Materi tes karakteristik pribadi dimaksudkan untuk menilai kemampuan dan kematangan pribadi.
- (3) Materi tes inteligensi umum dimaksudkan untuk menilai tingkat kecerdasan.
- (4) Materi tes wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Kebangsaan Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka, dapat melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD.
- (2) Pengumuman pelaksanaan SKD, paling kurang memuat :
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan SKD.
- (3) SKD dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (4) Pelaksanaan SKD oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS, wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan.
- (6) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti SKD.

Pasal 22

- (1) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (3) Pengumuman hasil SKD, dilakukan sebagai berikut :
 - a. penentuan kelulusan peserta seleksi yang mengikuti SKD, ditetapkan apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan;
 - b. hasil penetapan kelulusan SKD, paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - c. dalam hal peserta seleksi yang lulus SKD melebihi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan, maka jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan;
 - d. panitia seleksi instansi pengadaan PNS, mengumumkan hasil SKD bagi peserta seleksi yang lulus berdasarkan hasil SKD yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
 - e. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d, memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil SKD yang disusun berdasarkan nilai ambang batas, peringkat, dan informasi lain yang diperlukan; dan
 - f. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dapat dilakukan dengan menggunakan *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (4) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

Bagian Ketiga Seleksi Kompetensi Bidang

Pasal 23

- (1) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (2) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang rumpunnya bersesuaian dengan jabatan fungsional terkait.

Pasal 24

- (1) SKB dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
- (2) Pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, dapat melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB.
- (3) Pengumuman SKB paling kurang memuat :
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi; dan
 - c. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB, paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- (5) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.
- (6) Pelaksanaan SKB oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan menggunakan fasilitas CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (7) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (8) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS harus membuat dan menyampaikan panduan kepada panitia pengadaan seleksi nasional pengadaan PNS terkait dengan rencana pelaksanaan SKB sebelum pelaksanaan SKD dimulai.

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 25

- (1) Hasil SKB disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil SKB dan selanjutnya mengintegrasikan hasil SKD dengan hasil SKB.
- (3) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB.
- (4) Pengumuman hasil akhir seleksi, dilakukan sebagai berikut:

- a. hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS kepada PPK;
 - b. PPK mengumumkan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terbuka, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
 - c. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan;
 - d. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, dapat melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan; dan
 - e. panitia seleksi nasional pengadaan PNS menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai calon PNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
- (5) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

BAB IX PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pengangkatan menjadi calon PNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pemanggilan;
- b. penyerahan persyaratan administrasi;
- c. pemeriksaan kelengkapan;
- d. penyampaian usul penetapan NIP; dan
- e. pengangkatan sebagai calon PNS.

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 27

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melakukan pemberitahuan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui pengumuman, yang memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PNS dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (4) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PNS, harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Bagian Ketiga
Penyerahan Persyaratan Administrasi

Pasal 28

- (1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS, wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai dengan tinta hitam, yang ditujukan kepada PPK, sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan :
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - b. daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas meterai oleh peserta, yang formulir isiannya sudah

tercetak pasfoto yang disediakan melalui *website* <https://sscASN.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- e. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
- f. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kelengkapan

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan;
 - b. penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:
 1. keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:
 - a) diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS; dan
 - b) ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan di atas meterai;
 2. kesesuaian kualifikasi pendidikan/STTB/ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
 - a) calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah

- terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes); dan
- b) ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan, dengan ketentuan antara lain : data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan;
 4. keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilampirkan, dengan ketentuan:
 - a) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
 5. keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, dengan ketentuan:
 - a) dokter yang berstatus PNS; atau
 - b) dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 6. keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:
 - a) ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; atau
 - b) pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
- c. apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya;
- (3) Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:
1. berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi, disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP;

2. berkas lamaran yang bahannya belum lengkap, dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan; dan
 3. berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya;
- (4) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dan/atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa/Camat;
- (5) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS serta diumumkan kepada masyarakat dapat melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
- (6) Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, disampaikan kepada Kepala BKN dan/atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Kelima
Penyampaian Usul Penetapan
Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil

Pasal 30

- (1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usul penetapan NIP calon PNS, dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 2 (dua), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Usul penetapan NIP calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap usul penetapan NIP calon PNS yang ditanda tangan asli oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP calon PNS ditempelkan pasfoto 4x6 cm dengan latar belakang merah, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f;
 - c. fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja; dan
 - d. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan calon PNS pada unit kerja di lingkungannya, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 31

- (1) Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi, diberikan NIP oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) PPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, menetapkan keputusan pengangkatan calon PNS, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal keputusan pengangkatan calon PNS ditetapkan secara kolektif, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Keputusan pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum calon PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.

- (5) Penyampaian Keputusan pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal terdapat peserta seleksi yang lulus, mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :
 - a. apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan NIP kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat;
 - b. untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK, yang dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS, serta diumumkan kepada masyarakat dapat melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
 - c. bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai calon PNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK, disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat, untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya;
 - d. bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya, mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PNS dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai

- calon PNS oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu; dan
- e. kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Calon PNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) Calon PNS melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 33

- (1) Hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
- (2) Gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT.
- (3) Tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS.
- (4) Pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul pembayaran gaji calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan, sejak dibuatnya SPMT.
- (5) Ketentuan mengenai gaji, mempedomani peraturan perundang-undangan tentang gaji pegawai negeri sipil.

Bagian Ketujuh Masa Percobaan

Pasal 34

- (1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

- (4) Pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal dan antara kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 35

- (1) Calon PNS diberhentikan, apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (2) Calon PNS diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. tidak lulus pendidikan dan pelatihan;
 - b. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang;
 - f. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS; dan
 - g. dipidana dengan pidana penjara/kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.
- (3) Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;

- c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.
- (4) Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

BAB X

PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS, harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) PPK mengangkat calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi PNS, kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal keputusan pengangkatan PNS ditetapkan secara kolektif, maka dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tanggal Keputusan pengangkatan PNS, merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.
- (5) Penetapan pengangkatan PNS dihitung mulai tanggal 1 (satu), sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.

- (6) Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan bersangkutan jatuh pada hari libur, maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

Bagian Kedua
Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Pasal 37

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”
- (5) Apabila PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka ia mengucapkan janji.
- (6) Dalam hal PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka frasa “Demi Allah, saya bersumpah” diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
- (7) Dalam hal PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah ditambahkan frasa yang berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong saya”.
- (8) Dalam hal PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diganti dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

- (9) Dalam hal PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4), diganti dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (10) Dalam hal PNS yang beragama Konghucu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4), diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
- (11) Dalam hal PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka frasa “Demi Allah” pada ayat (4), diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 38

- (1) Pengambilan sumpah/janji PNS dilakukan oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK, dalam suatu upacara khidmat.
- (2) PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
- (3) Pengambilan sumpah/janji disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang pangkatnya paling rendah sama dengan pangkat PNS yang mengangkat sumpah/janji.
- (4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji, mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji.
- (5) Pada saat mengucapkan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.
- (6) Pejabat yang mengambil sumpah/janji, membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji, yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji dan saksi, yang dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip Pemerintah Kota dan satu rangkap untuk arsip BKN.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan dalam kegiatan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan pengawasan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Juli 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli,

Perihal : Permohonan untuk diangkat menjadi
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli

Kepada Yth.
Bapak Wali Kota Gunungsitoli
di
Gunungsitoli

1. Dengan hormat, berkenaan dengan pengumuman Wali Kota
Gunungsitoli Nomor : tanggal tentang
....., saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

No. Telp/Hp :

E-mail :

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya saya dapat
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga di
lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam jabatan sebagai
.....

2. Sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak, turut saya lampirkan
syarat-syarat kelengkapan berkas sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

dst.

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas pertimbangan
Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 JULI 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan,



.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd


LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 JULI 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nomor Induk Kepegawaian (NIK)	
2.	Nama	*)
3.	Kabupaten/Kota Tempat Lahir	*)
4.	Tanggal Lahir	*)
5.	Jenis Kelamin	
6.	Agama/Aliran Kepercayaan	
7.	Status Perkawinan	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/Handphone	
10.	Alamat	a. Jalan
		b. Kelurahan/Desa
		c. Kecamatan
		d. Kabupaten/Kota
		e. Provinsi
11.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)
		b. Berat Badan (kg)
		c. Rambut
		d. Bentuk Muka
		e. Warna Kulit
		f. Ciri Khas
		g. Cacat Tubuh
12.	Kegemaran (Hobby)	

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok dan tinta hitam

4. Saudara Kandung

No	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Status Hidup

5. Bapak/Ibu Mertua

No	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Status Hidup

VI. KETERANGAN ORGANISASI

No	NAMA ORGANISASI	JABATAN ORGANISASI	Masa Kerja		Tempat	PEMIMPIN ORGANISASI
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		

VII. KETERANGAN LAIN- LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		
		NOMOR	TANGGAL	PEJABAT
1.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN			
2.	SURAT KETERANGAN SEHAT			
3.	SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA			
4.	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

.....
Yang membuat

Meterai
Rp 10.000

(.....)

PERHATIAN :

1. Pada bagian *) Harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan hurup Kapital/balok dan tinta hitam.
2. Pada bagian **) diisi hanya jika CPNS/PNS/Pensiunan PNS.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

A. FORMAT SURAT PENGANTAR USUL PENETAPAN NIP



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli,

Nomor : Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Sifat : Kepala Kantor Regional BKN
Lampiran : Berkas di
Hal : Usul Penetapan NIP a.n.
dkk (..... orang)

1. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana terlampir.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan penetapan NIP.
3. Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

.....

B. FORMAT DAFTAR NOMINATIF USUL PENETAPAN NIP

DAFTAR NOMINATIF USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	GOL. RUANG	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA *)
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Unit kerja terkecil sesuai kebutuhan jabatan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 38 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 JULI 2022
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR:

INSTANSI:

DITERIMA TANGGAL:

Nama Lengkap		
Kab/Kota Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Jenis Kelamin	Pria / Wanita	
Status Perkawinan		
Agama/Aliran Kepercayaan		
Ijazah/STTB	No:	Tgl:
Golongan Ruang		
Masa Kerja Golongan	Tahun	Bulan
Gaji Pokok	80% x Rp.	
Kebutuhan Jabatan		
Unit Kerja		
Surat Keterangan Sehat	Tgl:	Dokter:
Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Napza	No:	Tgl:
Surat Keterangan Catatan Kepolisian	No:	Tgl:
NIP		
Berlaku TMT		
Kantor Bayar		
Jenis Kebutuhan Pegawai	Tahun Anggaran	

Pengalaman Masa Kerja	Mulai dan Sampai (Tanggal, Bulan dan Tahun)	Jumlah		Dinilai	Jumlah	
		Tahun	Bulan		Tahun	Bulan
Jumlah Seluruhnya						

Catatan:

.....,

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : 1)
Unit kerja : 2)
Instansi : Pemerintah Kota Gunungsitoli

dengan ini menyatakan bahwa Saudara/i:

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Kebutuhan Jabatan :
Alamat :

akan kami tempatkan pada unit kerja 3) sebagai 4) di lingkungan 2).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan,
..... 1)

.....
NIP.

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 2) Diisi dengan nama unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 3) Diisi dengan nama unit kerja teknis yang akan ditempati atau dikosongkan jika tidak ada; dan
- 4) Diisi dengan nama kebutuhan jabatan calon PNS.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. dst.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan : Tahun
Golongan ruang :
Kebutuhan Jabatan :
Masa kerja golongan : Tahun / Bulan
Gaji pokok : 80% x =
Unit Kerja :
Instansi : Pemerintah Kota Gunungsitoli
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

Tembusan, Yth:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2)
- 3) dst.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

A. FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN CPNS SECARA KOLEKTIF



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, perlu mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. dst.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Lampiran Keputusan ini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

Tembusan, Yth:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2)
- 3) dst.

B. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN CPNS SECARA KOLEKTIF

NO	NAMA/NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK (Rp.)	TMT	UNIT KERJA	PERSETUJUAN TEKNIS NOMOR DAN TGL PENETAPAN NIP	KET.
						TAHUN	BULAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
dst.												

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor tanggal
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor tanggal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
- Nama :
- NIP :
- Tempat/Tanggal Lahir : ;
- Pendidikan :
- Jabatan :
- Pangkat/Golongan ruang : /
- Masa kerja golongan : Tahun / Bulan
- Gaji pokok :
- Unit Kerja :
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

Tembusan, Yth:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2)
- 3) dst.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

A. FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN PNS SECARA KOLEKTIF



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri berdasarkan keterangan dalam lajur 13 dan 14 Lampiran Keputusan ini;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar berdasarkan keterangan dalam lajur 15 dan 16 Lampiran Keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

Tembusan, Yth:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2)
- 3) dst.

B. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN PNS SECARA KOLEKTIF

NO	NAMA/NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL			KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL					SURAT KETERANGAN DOKTER PENGUJI TERSENDIRI/TIM PENGUJI KESEHATAN		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR		SATUAN ORGANISASI/ UNIT KERJA	
			TMT CPNS	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	GOL. RUANG	TMT PNS	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	NOMOR	TGL.	NOMOR		TGL.
				THN	BLN				THN	BLN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
dst.																

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 JULI 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI*) PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, dengan mengambil tempat di, saya, nama NIP jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : jabatan NIP

2. Nama : jabatan NIP

telah mengambil sumpah/janji*) Pegawai Negeri Sipil nama jabatan NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji*) tersebut mengucapkan sumpah/janji*) Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:**)

"Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji*) ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah/janji*),

Pejabat
Yang mengambil sumpah/janji*)

.....
NIP.

.....
NIP.

SAKSI-SAKSI,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu; dan

***) Sesuaikan dengan bunyi sumpah/janji jabatan menurut dengan agama dan kepercayaan PNS yang mengangkat sumpah/janji.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA